



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
NOMOR : B-576/Un.09/1.2/KP.07.6/09/2026
TENTANG
PENGANGKATAN SEKRETARIS LPM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG
MASA JABATAN TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

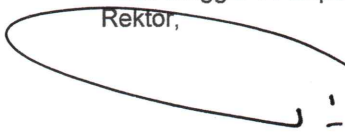
- Menimbang : bahwa berdasarkan pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS UIN Raden Fatah Palembang dipandang perlu adanya penyegaran atau pengangkatan Sekretaris LPM Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Masa Periode Tahun 2025-2029 dalam suatu Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 62 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Raden Fatah Palembang;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 53 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Raden Fatah Palembang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Memberhentikan dengan hormat **Dr. Helen Sabera Adib, M.Pd.I., NIP. 197901042007102002**, Penata - III/c, dari jabatan Kepala Pusat Career Development Center LPM Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, selanjutnya memindahkan dan mengangkat menjadi Sekretaris LPM Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Kedua : Selama memegang jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dosen berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 14 September 2026
Rektor,


Muhammad Adil

Tembusan :

1. Menteri Agama RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama;
4. Kepala Biro SDM Kementerian Agama;
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Palembang;
7. Kepala Kantor Cabang PT TASPEN Persero Palembang;
8. Pejabat lain yang dianggap perlu.